



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**UPT. PERPUSTAKAAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**  
**DENGAN**  
**UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU**



Nomor : 53/PL15.10/KS/2022

Nomor : 592/UAP.PP/D1/HM/x/2022

Pada hari ini , Kamis, tanggal 6 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (6-10-2022) bertempat Politeknik Negeri Lampung, kami yang bertanda-tangan di bawah ini

1. Nama : Dr. Ir. Suraya Kaffi Syahpura, M.T.A.  
Jabatan : Kepala UPT.Perpustakaan Politeknik Negeri Lampung  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 10 Rajabasa Raya Kec. Rajabasa  
35141, Bandar Lampung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Lampung, yang selanjutnya dalam kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Aminuddin, S.I.Pust.  
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Aisyah Pringsewu  
Alamat : Jl. A. Yani Nomor 1 A Tambah Rejo, Wonodadi, Kec. Pringsewu,  
Kabupaten Pringsewu, Lampung 35372.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Perpustakaan Universitas Aisyah Pringsewu, yang selanjutnya dalam kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Kerjasama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama.
- (2) Tujuannya untuk mengeratkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama bersama ini meliputi :

- (1) Program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan;
- (3) Pemanfaatan fasilitas penunjang berupa fasilitas pustaka yang tersimpan di Perpustakaan **PARA PIHAK** dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dari masing-masing perpustakaan.

### **Pasal 3**

#### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama ini di bebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

#### **Pelaksanaan**

Berdasarkan fungsi, dan batas kemampuan **PARA PIHAK** dapat saling membantu dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada.

### **Pasal 5**

#### **Jangka Waktu**

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya.
- (3) Mengakhiri Kerjasama sebelum waktu yang telah disepakati pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 bulan sebelum Kerjasama ini berakhir.
- (4) Pengakhiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta Mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berlangsung.

### **Pasal 6**

#### **Evaluasi**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

### **Pasal 7**

#### **Keadaan Kahar**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut sebagai Keadaan kahar dan mengakibatkan isi perjanjian kerjasama ini tidak dapat Dilaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan, masing-masing pihak tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan, masing-masing pihak tidak mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang ditimbulkan akibat keadaan kahar diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang sudah dinyatakan dalam keadaan kahar, perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK**.

### **Pasal 8**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam melaksanakan kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang disepakati, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan mediasi dengan masing-masing pihak menunjuk seorang yang mewakili.

**Pasal 9**  
**Pengalihan**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat melakukan pengalihan sebagian ataupun keseluruhan ruang lingkup kerjasama ini kepada pihak lain.

**Pasal 10**  
**Ketentuan Lain**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kerjasama bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerjasama Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kerjasama Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala UPT.Perpustakaan  
Politeknik Negeri Lampung



**Dr. Ir. Suraya Kaffi Syahfura, M.T.A.**

**PIHAK KEDUA**  
Kepala UPT.Perpustakaan  
Universitas Aisyah Pringsewu,



**PRIANDUDIN, S.I.Pust.**